

PERAN KEPOLISIAN DALAM
PENANGGULANGAN JUDI TOGEL *ONLINE*
(Studi Kasus Di Kepolisian Sektor Laweyan Surakarta)



Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Syarat-Syarat

Guna Mencapai Derajat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Disusun Oleh:

PUTRI OKTAVIYANI

C.100.130.290

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2018

HALAMAN PERSETUJUAN

PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN JUDI
TOGEL *ONLINE*
(Studi Kasus Di Kepolisian Sektor Laweyan Surakarta)

PUBLIKASI ILMIAH

Oleh:

PUTRI OKTAVIYANI
C.100.130.290

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen Pembimbing



(Muchamad Iksan S.H., M.H)

HALAMAN PENGESAHAN

**PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN JUDI
TOGEL *ONLINE*
(Studi Kasus Di Kepolisian Sektor Laweyan Surakarta)**

Oleh:

**PUTRI OKTAVIYANI
C.100.130.290**

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Fakultas Hukum

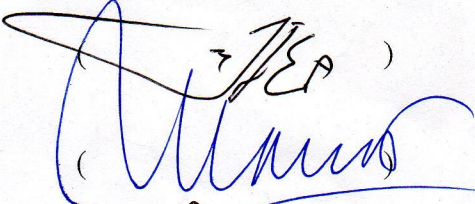
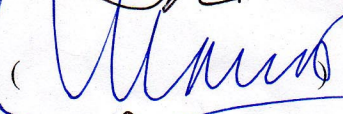
Universitas Muhammadiyah Surakarta

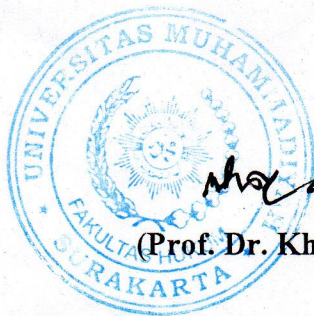
Pada Hari Rabu: 7 Februari 2018

dan dinyatakan telah memenuhi syarat

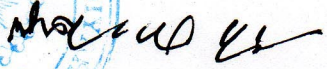
Dewan Penguji:

1. Muchamad Iksan, S.H.,M.H.
(Ketua Dewan Penguji)
2. Sudaryono, S.H.,M.Hum.
(Anggota I Dewan Penguji)
3. Hartanto, S.H.,M.Hum.
(Anggota I Dewan Penguji)

()
()
()



Dekan,


(Prof. Dr. Khuzaifah Dimiyati, S.H., M.Hum.)

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 7 Februari 2018

Penulis



Handwritten signature of Putri Oktaviyani.

PUTRI OKTAVIYANI
C.100.130.290

**PERAN KEPOLISIAN DALAM
PENANGGULANGAN JUDI TOGEL *ONLINE*
(Studi Kasus Di Kepolisian Sektor Laweyan Surakarta)**

Abstrak

Seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi yang kian pesat, kegiatan berjudi pun mengalami peralihan ke judi *online* yang lebih praktis dan lebih aman dilakukan. Kasus perjudian di kawasan Surakarta mulai marak kembali sejak tahun 2016. Pada awal Mei tahun 2016, Unit Reskrim Polsek Laweyan Surakarta menggerebek 6 penjudi bola *online* di sebuah kamar kos. Kepada para tersangka dilakukan pengusutan lebih mendalam dan dikenai Pasal 303 KUHP tentang perjudian dengan ancaman hukuman paling lama 10 tahun penjara. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan peran kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana judi togel *online* di Laweyan Surakarta dan mendeskripsikan faktor penghambat dalam penanggulangan tindak pidana judi togel *online* di Laweyan Surakarta. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan hukum empiris yakni penelitian yang digunakan untuk memecahkan masalah dengan mengadakan penelitian data primer di lapangan. Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Dari hasil penelitian dan pembahasan, ditemukan bahwa dalam penegakan kasus judi *online* dalam kasus, Polri belum menerapkan UU ITE dan hanya menerapkan KUHP biasa artinya terdakwa hanya didakwa menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan belum menerapkan aturan yang diberlakukan secara khusus dalam menangani kasus judi *online*.

Kata Kunci: judi togel *online*, tindak pidana perjudian, peran kepolisian, penegakan hukum

Abstract

Along with the increasingly rapid development of *technology* and information, gambling activities also experience a shift to an *online* gambling that more practical and safer to do. Gambling cases in Surakarta region began to bloom again since 2016. In early May of 2016, Cops of Laweyan Surakarta in Criminal Unit raided 6 *online* gamblers in a boarding house. To the suspects be done further investigation and subject to Article 303 of the Criminal Code on gambling with threat of punishment max 10 years in prison. The purpose of this study is to explain the role of the police in tackling the *online* gambling crime in Laweyan Surakarta and to describe the inhibiting factors in the prevention of *online* togel gambling crime in Laweyan Surakarta. In this study the authors use empirical legal approach that is the research used to solve problems by conducting primary data research in the field. Type of research used by the author in this research is descriptive research. From the results of this research and discussion, it was found that in the case on *online* gambling in case, the Police has not applied Information, Technology, and Electronis Law and only apply the Criminal Code, it means that the defendant is only indicted by the Criminal Code and has not applied the rules specially applied in handling the case of *online* gambling.

Keywords: gambling *online* togel, gambling crime, police role, law enforcement

1. PENDAHULUAN

Perjudian merupakan fenomena yang tidak dapat dipungkiri ditemukan di masyarakat. Seiring dengan perkembangan zaman, perjudian dapat dilakukan dengan berbagai mekanisme dan ragam bentuk. Berjudi secara umum dipandang sebagai sebuah kejahatan. Tindak pidana berjudi atau turut serta berjudi pada mulanya telah dilarang dalam ketentuan pidana pasal 542 KUHP namun berdasarkan ketentuan yang diatur dalam pasal 2 ayat (4) dari UU No. 7 tahun 1974 tentang penertiban perjudian, telah diubah sebutannya menjadi ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 303 bis KUHP.¹ Prinsip bermain judi sebagaimana ditetapkan di dalam pasal 303 KUHP diartikan sebagai tiap-tiap permainan, yang kemungkinan akan menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, juga kalau kemungkinan akan menang itu bertambah besar karena si pemain lebih pandai atau lebih cakap. Main judi meliputi juga segala perjanjian pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau main itu, demikian juga segala pertaruhan lainnya.² Seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi yang kian pesat, kegiatan berjudi pun mengalami peralihan ke judi *online* yang lebih praktis dan lebih aman dilakukan. Fenomena judi *online* yang sekarang marak terjadi adalah judi togel *online*, yang banyak sekali ditemukan di tengah masyarakat terutama di warung-warung internet, atau dengan menggunakan *laptop* dalam menjalankan aktivitas tersebut, atau bahkan lewat *smartphone* yang memiliki fasilitas pendukung atau aplikasi pendukung bermain judi togel *online*.³

Prinsip dalam berjudi secara umum adalah sama yakni bertujuan untuk mendapat keuntungan jika menang taruhan. Semakin besar uang atau barang yang dipertaruhkan harganya akan semakin besar pula uang yang didapat.

¹ P.A.F. Lamintang, 1990, *Delik-Delik Khusus Tindak Pidana-Tindak Pidana Melanggar Norma-Norma Kesusilaan dan Norma-Norma Kepatutan*, Bandung: CV Mandar Maju

² Wirjono Prodjodikoro, 1986, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung: PT Eresco, hlm. 129

³ Asrul Azis, 2012, "Perkembangan Hukum Mengenai Pemberantasan Judi Toto Gelap (Togel) dalam Perspektif Kriminologi," *Jurnal Ilmiah*, Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara, hlm. 2

Judi togel (toto gelap) merupakan judi yang banyak dijumpai. Judi ini dilakukan yaitu dengan cara menebak dua angka atau lebih. Bila tebakannya tepat maka pembeli mendapatkan hadiah beberapa ratus atau ribu kali lipat dari jumlah yang dipertaruhkan.⁴

Salah satu kemudahan yang ditemukan dalam judi *online* adalah dapat dimainkan kapan saja dan dimana saja sebab bandar-bandar judi *online* yang tersebar di internet beroperasi selama 24 jam, selain itu permainan ini dijalankan di warnet, tempat-tempat berwifi, atau melalui *smartphone*. Dalam pembayaran transaksi juga sudah menggunakan sarana *online* dengan mengirimnya lewat M-Banking. Pelaku perjudian *online* memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi sebagai sarana perjudian modern.⁵ Dengan adanya komputer dalam jaringan skala yang luas, hal ini tentunya akan menjadikan keuntungan yang besar daripada judi konvensional.⁶

Kasus perjudian di kawasan Surakarta mulai marak kembali sejak tahun 2016. Terbukti pada sepanjang tahun tersebut, Pada awal Mei tahun 2016, Unit Reskrim Polsek Laweyan Surakarta menggerebek 6 penjudi bola *online* di sebuah kamar kos. Unit Reserse Kriminal Kepolisian Sektor Laweyan Resor Kota Surakarta, Jawa Tengah berhasil menangkap 6 pelaku judi saat melakukan penggerebekan judi bola *online*. Satu di antara 6 pelaku tersebut merupakan seorang perempuan. Kasus tersebut terungkap berkat laporan masyarakat maka pada Minggu, 1 Mei 2016, sekitar pukul 18:00 WIB, dilakukanlah penangkapan di kamar kos tersebut. Kapolsek Laweyan, Komisaris Polisi Agus Puryadi mengatakan, penangkapan para pelaku judi bola dari informasi masyarakat yang keenamnya di bawah bandar Slamet Nugroho, warga Sukoharjo. Dalam penangkapan tersebut, petugas berhasil

⁴ Legendsinclair.com, 15 Agustus 2015, *Cara Jitu Menebak Hingga Mengetahui Sistem Kerja Togel Online*, dalam <http://legendsinclair.com>, diunduh Selasa, 1 April 2017 pukul 21:00

⁵ Putri Ayu Trisnawati, Abintoro Prakoso, Sapti Prihatmini, "Kekuatan Pembuktian Transaksi Elektronik dalam Tindak Pidana Perjudian Online dari Perspektif Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Putusan Nomor 140/Pid.B/2013/PN-TB)," *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Jember*, I (1), (2015), hlm. 2

⁶ Marcy Marlando, "Tinjauan Yuridis Pembuktian Kasus Perjudian Sepak Bola Via Internet," *DIH, Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.7, No. 14, (Agustus, 2011), hlm. 96

mengamankan barang bukti berupa 6 buah HP berbagai merek dan nomor sim card yang digunakan sebagai alat komunikasi dan alat transaksi, dan uang tunai Rp 620 ribu. Kepada para tersangka dilakukan pengusutan lebih mendalam dan dikenai Pasal 303 KUHP tentang perjudian dengan ancaman hukuman paling lama 10 tahun penjara.⁷

Berdasarkan latar belakang di atas, untuk mempermudah pemahaman dalam pembahasan permasalahan yang akan diteliti, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: (a) Bagaimana peran kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana judi togel *online* di Laweyan Surakarta? (b) Apakah faktor penghambat dalam penanggulangan tindak pidana judi togel *online* di Laweyan Surakarta?

Manfaat penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat menambah wawasan dan pemahaman mengenai peran kepolisian dalam menanggulangi judi togel *online* di Surakarta berkaitan dengan penyelidikan dan penyidikan dalam menindak kasus judi togel *online* maupun upaya preventif dalam mencegah terjadinya perjudian togel *online* tersebut. Serta menambah wawasan mengenai pemenuhan unsur-unsur perjudian dalam judi togel *online* berdasarkan KUHP serta faktor-faktor penghambat dalam penanggulangan judi togel *online* tersebut.

2. METODE

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan hukum empiris yakni penelitian yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan mengadakan penelitian data primer di lapangan, dalam hal ini terkait dengan peran kepolisian dalam penanggulangan judi togel *online* di Kecamatan Laweyan Surakarta beserta faktor-faktor penghambat yang ditemukan dalam penanggulangan judi togel *online* tersebut. Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi di Polsek Laweyan Surakarta yang beralamat di Jalan Doktor Rajiman No. 343, Panularan, Laweyan,

⁷Tribatanews.com, Rabu, 11 Mei 2016, *Unit Reskrim Polsek Laweyan Surakarta Gerebek 6 Penjudi Bola Online di Sebuah Kamar Kos*, dalam <http://tribatanews.com/unit-reskrim-polsek-laweyan-surakarta-gerebek-6-penjudi-bola-online-di-sebuah-kamar-kos>, diunduh Rabu, 1 Maret 2017 pukul 10:40

Kota Surakarta. Data yang disajikan dari sumber-sumber data yang meliputi data primer dan data sekunder. Yaitu data yang diperoleh berupa fakta atau keterangan hasil penelitian secara langsung di lokasi penelitian. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHP dan UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Sedangkan bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi⁸, yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer berupa literatur-literatur dan jurnal yang berkaitan dengan peran kepolisian dalam penanggulangan judi togel *online* di Surakarta. Analisa data dilakukan secara kualitatif yang berupa data dalam bentuk kata-kata atau kalimat. Metode analisis data dilakukan dengan menggunakan logika deduktif, untuk menarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum menjadi kasus yang bersifat khusus atau individual.⁹

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Peran Kepolisian dalam Menanggulangi Tindak Pidana Judi Togel Online di Laweyan Surakarta

Kasus perjudian yang terjadi di Surakarta terjadi pada tahun 2016. Terbukti pada sepanjang tahun tersebut, terdapat 2 kasus yang berkaitan dengan judi *online*. Pada awal Mei tahun 2016, Unit Reskrim Polsek Laweyan Surakarta menggerebek 6 penjudi bola *online* di sebuah kamar kos. Unit Reserse Kriminal Kepolisian Sektor Laweyan Resor Kota Surakarta, Jawa Tengah berhasil menangkap 6 pelaku judi saat melakukan penggerebekan judi bola *online*. Satu di antara 6 pelaku tersebut merupakan seorang perempuan. Kasus tersebut terungkap berkat laporan masyarakat maka pada Minggu, 1 Mei 2016, sekitar pukul 18:00 WIB, dilakukanlah penangkapan di kamar kos tersebut. Kapolsek Laweyan, Komisaris Polisi Agus Puryadi mengatakan,

⁸Ayu Putriyanti, "Kajian Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dalam Kaitan dengan Pengadilan Tata Usaha Negara," *Jurnal Pandecta*, Volume 10, Nomor 2 (Desember, 2015), hal. 182, <http://journal.unnes.ac.id>, (Diakses pada tanggal 2 Oktober 2016, pukul 13.00 WIB)

⁹Jhonny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Banyumedia Publishing, hal. 242

penangkapan para pelaku judi bola dari informasi masyarakat yang keenamnya di bawah bandar Slamet Nugroho, warga Sukoharjo. Dalam penangkapan tersebut, petugas berhasil mengamankan barang bukti berupa 6 buah HP berbagai merek dan nomor sim card yang digunakan sebagai alat komunikasi dan alat transaksi, dan uang tunai Rp 620 ribu. Kepada para tersangka dilakukan pengusutan lebih mendalam dan dikenai Pasal 303 KUHP tentang perjudian dengan ancaman hukuman paling lama 10 tahun penjara.¹⁰

Berdasarkan kasus di atas, bahwa sistem perjudian *online* memanfaatkan peralatan elektronik seperti ponsel atau HP, dengan omset judi dalam jumlah tertentu setiap minggu dan tersangka tidak berdiri sendiri melainkan saling terkait dan membentuk jaringan antara satu dengan lainnya yang memerlukan penyidikan lebih lanjut terkait dalam proses pembuktian dan penegakan hukum terhadap kasus judi *online* di wilayah Laweyan, Surakarta.

Peran kepolisian di dalam penanggulangan maupun pencegahan kejahatan di masyarakat begitu penting dalam menciptakan ketertiban dan ketentraman serta tegaknya hukum di masyarakat. Penggunaan sarana non penal mengingat bahwa hukum pidana mempunyai kemampuan terbatas sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan. Penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana menurut Sudarto, merupakan penanggulangan suatu gejala dan bukan suatu penyelesaian dengan menghilangkan sebab-sebabnya. Pengobatan melalui hukum pidana, selama ini sangat terbatas dan fragmentair, yaitu terfokus pada dipidananya si pembuat. Dengan demikian, efek preventif dan upaya perawatan dengan hukum pidana lebih diarahkan pada tujuan mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan dan bukan mencegah agar kejahatan itu tidak terjadi. Penggunaan sarana penal yang hanya berorientasi pada orang akan melahirkan pendekatan humanistik.

¹⁰Tribatanews.com, Rabu, 11 Mei 2016, *Unit Reskrim Polsek Laweyan Surakarta Gerebek 6 Penjudi Bola Online di Sebuah Kamar Kos*, dalam <http://tribatanews.com/unit-reskrim-polsek-laweyan-surakarta-gerebek-6-penjudi-bola-online-di-sebuah-kamar-kos>, diunduh Rabu, 1 Maret 2017 pukul 10:40

Namun perlu dicatat bahwa yang memerlukan perawatan dan pembinaan tidak hanya si pembuat kejahatan tetapi masyarakat atau kondisi lingkungan juga memerlukan perawatan dan pembinaan.¹¹ Sehingga dapat disimpulkan bahwa penggunaan sarana penal terutama non penal harus terus dimaksimalkan, tidak hanya berupaya menanggulangi kejahatan yang sudah terjadi akan tetapi lebih diarahkan kepada pembinaan masyarakat agar mencegah terjadinya kejahatan itu sendiri.

Sehubungan dengan langkah kepolisian dalam melakukan penanggulangan kasus judi *online* di wilayah Surakarta, Polsek Laweyan Surakarta, menyikapinya dengan melakukan langkah preventif dan represif sebagai berikut: (a) Langkah preventif, hal ini dilakukan pihak kepolisian sektor dengan banyak melakukan penyuluhan di kampung RT RW, sekolah-sekolah, dan pertemuan sosial lainnya dalam rangka melakukan pencegahan, penyuluhan, dan pembinaan masyarakat terkait himbauan agar tidak terjangkit penyakit masyarakat seperti judi, dan agar kasus perjudian dapat diberantas secara tuntas. hal ini sebagaimana dijelaskan dalam kutipan wawancara dengan Bapak Sajimin, Kepala Kanit Reskrim Polsek Surakarta.¹² Beliau menjelaskan lebih lanjut, bahwa penggunaan sarana non penal yang berwujud langkah-langkah preventif tersebut dilakukan oleh bagian khusus dalam kepolisian yakni bagian bimas atau bimbingan masyarakat dengan fungsi melakukan pencegahan, penyuluhan, dan pembinaan di masyarakat. (b) Langkah represif, langkah represif dilakukan jika telah terbukti yang disangkakan terhadap pelaku merupakan kasus tindak pidana, maka secara hukum akan diproses. Dalam hal penanggulangan, Polsek Laweyan masih kesulitan dan mengalami hambatan dalam hal IT. Dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan misalnya dengan cara melacak nomer hp walaupun masih

¹¹ Sudaryono. 1998. *Kejahatan Ekonomi*. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, hlm. 63

¹² Sajimin, Kepala Kanit Reskrim Polsek Laweyan Surakarta, *Wawancara Pribadi*, 19 Oktober 2017, pukul 10 :30 WIB

banyak terkendala. Kemudian dalam pembuatan berita acara pemeriksaan (BAP) dengan melakukan pemeriksaan terhadap jaringan komunikasi yang dibentuk pelaku dan bisa jadi dari keterangan saksi yang diperoleh. Kemudian dari segi alat bukti yang ditemukan dan bukti-bukti terkait merupakan sarana penal yang dilakukan dalam menumpas perjudian di Laweyan Surakarta.

Beliau menjelaskan lebih lanjut, mengenai pembuktian dan kesaksian terdakwa dalam proses pemeriksaan terdakwa bahwa pembuktian berasal dari bukti komunikasi terdakwa dalam melayani pembeli, uang menjadi barang bukti yang disita dalam pemeriksaan. Mengenai detail komunikasi yang dilakukan antara terdakwa dengan pemasang, pemakai, atau oknum-oknum yang lain yang terkait dalam jaringan judi *online*, maka ditanyakan dalam berita acara pemeriksaan (BAP). Selain itu pembuktian lainnya bisa berasal dari keterangan saksi.¹³

Mengenai perbandingan penegakan hukum dalam kasus judi *online* perbandingan dulu dengan sekarang adalah dulu pemberantasan judi masuk jastra Kapolri Pak Sutanto, sebab judi merupakan penyakit yang harus diberantas di masyarakat. Sehingga itu termasuk kasus atensi yang harus diberantas. Selain itu, langkah Polri dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus-kasus perjudian *online* maupun kasus-kasus lain yang sudah semakin kompleks dan membutuhkan peralatan canggih adalah dengan menerapkan patroli *cyber* termasuk di Polresta Surakarta sudah menerapkan dan mengakomodasi adanya polisi *cyber*. Di dalam keanggotaan kepolisian ada beberapa anggota yang merangkap dan melakukan patroli *cyber*. Jika ditemukan suatu kasus di media sosial atau internet, maka akan dipantau terus jika hal tersebut masuk ke tindak pidana. Nampak dalam penegakan kasus judi *online* dalam kasus di atas, Polri belum menerapkan UU ITE dan hanya menerapkan KUHP

¹³ *Ibid.*

biasa artinya terdakwa hanya didakwa menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan belum menerapkan aturan yang diberlakukan secara khusus dalam menangani kasus judi *online*. Namun dalam penegakan hukum yang dilakukan oleh Polri, Polri sudah maksimal dalam pemberantasan kasus perjudian *online* dengan menerapkan baik sarana penal maupun non-penal khususnya dalam memberantas kasus perjudian di Laweyan, Surakarta.

3.2 Faktor-Faktor Penghambat dalam Pelaksanaan Penanggulangan Tindak Pidana Judi Togel Online di Laweyan Surakarta

Dalam hal penanggulangan kejahatan yang termasuk dalam kebijakan kriminal/ criminal policy digunakan dua kebijakan atau policies yaitu kebijakan penal dan kebijakan non penal. Yang dimaksud dengan kebijakan penal adalah kebijakan yang termasuk criminal policy/ kebijakan kriminal yaitu kebijakan dengan menggunakan sanksi pidana, sedangkan yang dimaksud dengan kebijakan non penal adalah politik hukum dengan menggunakan sanksi perdata, sanksi administratif dan lain-lainnya.¹⁴

Usaha penanggulangan kejahatan melalui pembuatan undang-undang (hukum pidana) juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (*social defence*), oleh karenanya kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian integral dari kebijakan atau politik sosial (*social policy*). Kebijakan sosial (*social policy*) dapat diartikan sebagai segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat sekaligus mencakup perlindungan masyarakat. Secara singkat, dapat dikatakan bahwa tujuan akhir (tujuan utama) dari politik kriminal ialah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.¹⁵ Berkaitan dengan kasus perjudian *online*, telah dibuat ketentuan yang mengatur dalam kebijakan

¹⁴ Koesparmono Irsan, "Arah Politik Hukum Pidana dalam Rencana Undang-Undang Hukum Pidana," *Jurnal Keamanan Nasional*, Vol. 1, No.1, (2015), hlm. 80

¹⁵ *Ibid.*

yang berupa undang-undang ITE yang merupakan bagian integral dari kebijakan atau politik sosial.

Tindak pidana perjudian *online* dimana prasarana dalam melakukan tindak pidana tersebut sudah begitu modern dan sulit dilacak oleh kepolisian, sebab menggunakan peralatan-peralatan elektronik yang fleksibel dan canggih. Penegakan hukumnya pun dapat dikaitkan dengan Undang-Undang ITE. Secara umum, dalam UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pengaturan mengenai perjudian dalam dunia siber diatur dalam Pasal 27 yang berbunyi:

“Setiap orang sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian.”

Ancaman pidana disebutkan dalam pasal 45 UU ITE yakni pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak Rp 1 miliar. Dalam hal ini kepolisian memegang peran penting berdasarkan KUHP dan UU ITE dalam menanggulangi maupun menindak kasus judi togel *online* baik dalam tahap penyelidikan maupun tahap penyidikan. Namun, peran kepolisian dalam menangani kasus judi *online* termasuk dalam kasus judi bola yang menjerat bandar Slamet Nugroho, warga Sukoharjo dan juga seorang bandar judi *online* bola yang berinisial MA, dalam kasus lain, pada bulan Maret 2016 lalu belum begitu efektif dikarenakan masih adanya hambatan-hambatan yang ditemukan dalam proses penanggulangan tindak pidana tersebut, di antaranya adalah kendala IT yang masih terbatas, sehingga terhadap pelaku judi tersebut hanya dikenakan Pasal 303 KUHP tentang perjudian. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Sajimin, Kepala Kanit Reskrim di Polsek Laweyan Surakarta.¹⁶ Sehingga berdasarkan hasil wawancara di atas, Polsek Laweyan Surakarta dalam menindak kasus judi *online* masih terkendala permasalahan IT dan hanya menerapkan unsur-unsur tindak pidana perjudian yang ada dalam KUHP.

¹⁶ Sajimin, Kepala Kanit Reskrim Polsek Laweyan Surakarta, *Wawancara Pribadi*, pada hari Sabtu, 19 Oktober 2017, pukul 10 :30 WIB

Jika dianalisis dalam perspektif kriminologi maka terdapat 5 faktor penyebab yang mempengaruhi dalam penegakkan hukum pidana di Indonesia. Diagram *reciprocal cyclus* menjelaskan sedikitnya 5 faktor penyebab yang mempengaruhi pertentangan dalam penegakkan hukum pidana di Indonesia, antara lain: (a) Faktor hukum itu sendiri (*legal factor itself*); Faktor penegak hukum (*law enforcement factor*); (c) Faktor sarana (*means factor*); (d) Faktor masyarakat (*community factor*); Faktor budaya (*cultural factor*).¹⁷

Berkaitan dengan tindak pidana perjudian *online*, maka penegakan hukumnya tidak hanya dari faktor penegak hukum dan masyarakat juga erat kaitannya dengan faktor sarana. Karena pada dasarnya perjudian *online* memainkan sarana dan prasarana yang modern dan canggih. Sehingga tanpa adanya sarana dan prasarana yang memadai tidak mungkin penegakan hukum akan berjalan sebagaimana mestinya. Faktor yang tidak kalah penting adalah faktor budaya. Di Indonesia, budaya judi masih menjangkiti masyarakat dan dalam taraf sekarang mulai mengglobal hingga antar negara yang sulit ditelusuri batas-batas transaksinya. Sehingga penanganan judi *online* tidak hanya membutuhkan satu atau dua pihak, melainkan untuk menangkap mafia perjudian *online*, dibutuhkan perencanaan dan penyediaan sarana dan fasilitas yang modern menyesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta globalisasi.

Dalam hal penanggulangan kasus judi togel *online* di Surakarta, yang merupakan kejahatan yang tidak mudah ditelusur, sebab antara transaksi satu ke transaksi lain membutuhkan sarana dan prasarana yang berbeda dalam judi *online*, lebih lanjut, Mashuri menjelaskan bahwa dalam penanganan kasus judi *online* Polresta Surakarta dalam hal ini masih menerapkan UU biasa, yakni KUHP konvensional dan belum menerapkan Undang-Undang ITE. Dan penanganannya di lingkungan

¹⁷ Ediwarman, "Paradoks Penegakan Hukum Pidana dalam Perspektif Kriminologi di Indonesia," *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Volume 8, No. 1, (Mei, 2012), hlm. 45-46

masyarakat, jika mendapati kasus judi *online* maka akan lebih rumit sebab harus mengikuti setiap transaksi dari proses awal sampai akhir.¹⁸

Pihak Polresta Surakarta menjelaskan bahwa dalam penanganan kasus judi *online* di kawasan Surakarta hanya ditemukan beberapa kasus namun tidak banyak. Dan dalam penanganan kasus judi *online* pun mengalami beragam hambatan yang ditemukan di lapangan baik dari segi waktu, biaya, dan proses yang tidak mudah dibayangkan. Hal ini jika menginginkan proses penegakan hukum yang maksimal dengan menerapkan UU ITE. Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka terkait kasus penanganan judi *online* dengan menerapkan sepenuhnya UU ITE yang berkaitan dengan itu, belum diterapkan di Polres Surakarta. Salah satunya adalah faktor biaya dalam mendatangkan saksi ahli yang membutuhkan biaya banyak dalam proses pemberkasan, selain itu juga dalam proses bedah forensik yang dilakukan terhadap barang bukti masih ditemukan banyak kendala.

Kasus tindak perjudian *online* melalui internet yang telah dipaparkan oleh penulis di atas, kepada para tersangka dilakukan pengusutan lebih mendalam dan dikenai Pasal 303 KUHP tentang perjudian dengan ancaman hukuman paling lama 10 tahun penjara. Pembuktian perjudian *online* melalui internet yang telah dipaparkan oleh penulis diatas terdapat permasalahan yang dapat menghambat proses penyidikan di kemudian hari. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dapat menangani tindak pidana perjudian melalui internet berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 45 ayat (1) yang memenuhi unsur perjudian *online* undang-undang tersebut namun pembuktian Tindak pidana perjudian melalui *online* internet, dilakukan melalui sistem elektronik, informasi elektronik dan dokumen elektronik yang dapat dijadikan sebagai alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan

¹⁸ Mashuri, Kepala Kanit 1 Reskrim Polresta Surakarta, *Wawancara Pribadi*, pada hari Sabtu, 19 Oktober 2017, pukul 10 :30 WIB

informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya dianggap sebagai alat bukti, namun di dalam penegakan hukumnya, Polri belum menerapkan UU ITE tersebut dikarenakan faktor biaya dan terdapatnya ketentuan di dalam undang-undang tersebut yang mengatur tentang 3 saksi ahli yang harus didatangkan dalam mengusut kasus. Hal ini akan membuat ketidakefektifan dalam penegakan hukum terkait penyelesaian perkara kasus perjudian *online* tersebut.

Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perjudian *online* dalam kasus tersebut mengingat tindak pidana perjudian yang sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat 1 (satu) KUHP ancaman hukumannya mencapai sepuluh tahun serta tindak pidana dan untuk kasus perjudian *online* yang telah dipaparkan oleh penulis yang secara normatif diancam dengan Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik Pasal 27 ayat (dua) mengingat asas *Lex Specialis derogate Lex Generalis* semestinya diproses dengan berdasarkan kedua peraturan tersebut dan faktor biaya harus dikesampingkan oleh kepolisian mengingat dalam menegakkan hukum sehingga harus lebih mempertimbangkan asas keadilan, kepastian hukum, maupun kemanfaatan.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Pertama. Langkah kepolisian dalam melakukan penanggulangan kasus judi *online* di wilayah Surakarta, Polsek Laweyan Surakarta, menyikapinya dengan melakukan langkah preventif dan represif. Langkah represif dilakukan jika telah terbukti yang disangkakan terhadap pelaku merupakan kasus tindak pidana, maka secara hukum akan diproses. Langkah preventif dilakukan pihak kepolisian sektor dengan banyak melakukan penyuluhan di kampung RT RW, sekolah-sekolah, dan pertemuan sosial lainnya dalam rangka melakukan pencegahan, penyuluhan, dan pembinaan masyarakat terkait himbauan

agar tidak terjangkau penyakit masyarakat seperti judi, dan agar kasus perjudian dapat diberantas secara tuntas. Dalam penegakan kasus judi *online* dalam kasus di atas, Polri belum menerapkan UU ITE dan hanya menerapkan KUHP biasa artinya terdakwa hanya didakwa menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan belum menerapkan aturan yang diberlakukan secara khusus dalam menangani kasus judi *online*. Namun dalam penegakan hukum yang dilakukan oleh Polri, Polri sudah maksimal dalam pemberantasan kasus perjudian *online* dengan menerapkan baik sarana penal maupun non-penal khususnya dalam memberantas kasus perjudian di Laweyan, Surakarta.

Kedua. Tindak pidana perjudian *online* dimana prasarana dalam melakukan tindak pidana tersebut sudah begitu modern dan sulit dilacak oleh kepolisian, sebab menggunakan peralatan-peralatan elektronik yang fleksibel dan canggih. Penegakan hukumnya pun dapat dikaitkan dengan Undang-Undang ITE. Ancaman pidana disebutkan dalam pasal 45 UU ITE yakni pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak Rp 1 miliar. Namun, peran kepolisian dalam menangani kasus judi *online* belum begitu efektif dikarenakan masih adanya hambatan-hambatan yang ditemukan dalam proses penanggulangan tindak pidana tersebut, di antaranya adalah kendala IT yang masih terbatas, sehingga terhadap pelaku judi tersebut hanya dikenakan Pasal 303 KUHP tentang perjudian. Dan dalam penanganan kasus judi *online* pun mengalami beragam hambatan yang ditemukan di lapangan baik dari segi waktu, biaya, dan proses yang tidak mudah dibayangkan.

4.2 Saran

Pertama. Praktik perjudian *online* yang sulit tersentuh hukum di Indonesia, diantara karena pelaku tindak pidana perjudian dan bandar sangat rapi dalam menjalankan aksinya. Sehingga dalam penegakan hukum ke depan khususnya dalam kasus perjudian *online* sarana dan prasarana Polri harus ditingkatkan termasuk juga memiliki peralatan

canggih atau polisi cyber dalam menuntaskan dan membantu proses penyelidikan dan penyidikan kasus perjudian *online*. Serta penegakan hukum dalam bentuk sarana penal maupun non-penal khususnya dalam memberantas kasus perjudian harus lebih ditingkatkan.

Kedua. Penegakan hukum kasus perjudian *online* semestinya tidak hanya dikenai dengan Pasal 303 KUHP melainkan juga pentingnya penerapan Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik Pasal 27 ayat (dua) mengingat asas *Lex Specialis derogate Lex Generalis* dalam kasus penyelidikan, penyidikan dan pembuktian lebih lanjut. Semestinya diproses dengan berdasarkan kedua peraturan tersebut dan faktor biaya harus dikesampingkan oleh kepolisian mengingat dalam menegakkan hukum sehingga harus lebih mempertimbangkan asas keadilan, kepastian hukum, maupun kemanfaatan.

PERSANTUNAN

Skripsi ini, penulis persembahkan kepada: Orang tua saya yang tercinta atas doa, dukungan yang penuh dan juga penantiannya. Selain itu, karya tulis ilmiah ini juga saya persembahkan untuk dosen-dosen fakultas hukum yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis, kakak tersayang atas dukungan, doa, dan semangatnya. Selain itu juga kepada sahabat-sahabatku atas motivasi, dukungan dan doanya selama ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal Ilmiah

- Azis, Asrul. 2012. "Perkembangan Hukum Mengenai Pemberantasan Judi Toto Gelap (Togel) dalam Perpektif Kriminologi." *Jurnal Ilmiah*, Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara
- Ediwarman. "Paradoks Penegakan Hukum Pidana dalam Perspektif Kriminologi di Indonesia." *Jurnal Kriminologi Indonesia*. Volume 8, No. 1, (Mei, 2012)
- Ibrahim, Jhonny. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Banyumedia Publishing
- Koesparmono Irsan, "Arah Politik Hukum Pidana dalam Rencana Undang-Undang Hukum Pidana," *Jurnal Keamanan Nasional*, Vol. 1, No.1, (2015), hlm. 80
- Lamintang, P.A.F. 1990. *Delik-Delik Khusus Tindak Pidana-Tindak Pidana Melanggar Norma-Norma Kesusilaan dan Norma-Norma Kepatutan*. Bandung: CV Mandar Maju
- Marlando, Marcy. "Tinjauan Yuridis Pembuktian Kasus Perjudian Sepak Bola Via Internet." *DIH, Jurnal Ilmu Hukum*. Vol.7, No. 14. (Agustus, 2011)
- Prodjodikoro, Wirjono. 1986. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: PT Eresco
- Putri Ayu Trisnawati, Abintoro Prakoso, Sapti Prihatmini. "Kekuatan Pembuktian Transaksi Elektronik dalam Tindak Pidana Perjudian Online dari Perspektif Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Putusan Nomor 140/Pid.B/2013/PN-TB)." *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Jember*, I (1), (2015)
- Sudaryono. 1998. *Kejahatan Ekonomi*. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta

Website

- PolrestaSurakarta.com, Kamis, 5 Mei 2016, Polsek Laweyan Polresta Solo Tangkap 2 Bandar Judi Bola yang Juga Tukang Nyabu, dalam <http://polrestasurakarta.com/2016/05/05-polsek-laweyan-polresta-solo-tangkap-2-bandar-judi-bola-yang-juga-tukang-nyabu.html>
- Tribatanews.com, Rabu, 11 Mei 2016, *Unit Reskrim Polsek Laweyan Surakarta Gerebek 6 Penjudi Bola Online di Sebuah Kamar Kos*, dalam <http://tribatanews.com/unit-reskrim-polsek-laweyan-surakarta-gerebek-6-penjudi-bola-online-di-sebuah-kamar-kos> , diunduh Rabu, 1 Maret 2017 pukul 10:40

Peraturan Perundang-Undangan

- UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana